



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS
DINAS SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 63 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1590);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 8);
6. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS DINAS SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Daerah adalah Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat.
9. Bidang adalah Bidang di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat.
10. Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat.

11. Seksi adalah Seksi di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat.
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Sosial.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah laporan tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab yang disusun secara berkala.
15. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.
16. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut laporan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
17. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

BAB II

TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Dinas Sosial

Pasal 2

- (1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang sosial.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial;
 - b. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan kegiatan tugas Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang kesekretariatan, perlindungan dan jaminan sosial, pelayanan dan rehabilitas sosial, dan pemberdayaan sosial, Unit Pelaksana Teknis, dan Jabatan fungsional;
 - b. pengkoordinasian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum perlindungan dan jaminan sosial, pelayanan dan rehabilitas sosial, dan pemberdayaan sosial; dan
 - c. pembinaan pelaksanaan tugas Dinas.
- (3) Kepala Dinas mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. mengkoordinasikan perumusan dan menetapkan Rencana Strategis, program kerja, pedoman pelayanan umum, kebijakan teknis, LAKIP, LKPJ dan LPPD Dinas;
 - b. membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas yang meliputi kesekretariatan, perlindungan dan jaminan sosial, pelayanan dan rehabilitas sosial, dan pemberdayaan sosial, Unit Pelaksana Teknis, Jabatan fungsional;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum di bidang perlindungan dan jaminan sosial, pelayanan dan rehabilitas sosial, dan pemberdayaan sosial;
 - d. merumuskan rencana pembangunan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, pelayanan dan rehabilitas sosial, dan pemberdayaan sosial;
 - e. memfasilitasi penyelenggaraan program, kesekretariatan, perlindungan dan jaminan sosial, pelayanan dan rehabilitas sosial, dan pemberdayaan sosial, Unit Pelaksana Teknis, Jabatan fungsional;
 - f. menyampaikan laporan, saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang perlindungan dan jaminan sosial, pelayanan dan rehabilitas sosial, dan pemberdayaan sosial;
 - g. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
 - h. merumuskan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
 - i. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta penyusunan bahan pengkajian di bidang perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi program kerja Dinas;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum Dinas; dan
 - c. Pelaksanaan fasilitasi di bidang perencanaan, keuangan, kepegawaian dan umum.
- (3) Sekretariat mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengkajian rencana kerja Sekretariat;
 - b. melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang perencanaan, keuangan, kepegawaian dan umum;
 - c. melaksanakan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang Perencanaan, keuangan, kepegawaian dan umum;
 - d. melaksanakan pengendalian administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
 - f. melaksanakan pengendalian administrasi kepegawaian;
 - g. melaksanakan pengendalian ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - h. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - i. melaksanakan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
 - j. melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
 - k. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;
 - l. melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas;
 - m. melaksanakan penatausahaan aset barang milik daerah;
 - n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - o. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang Perencanaan, keuangan, kepegawaian dan umum; dan
 - p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretariat terdiri atas:
 - a. Subbagian Perencanaan
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 5

- (1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang perencanaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang Perencanaan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang Perencanaan; dan
 - c. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang Perencanaan.
- (3) Subbagian Perencanaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan Perencanaan kerja Subbagian Perencanaan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang Perencanaan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang Perencanaan Dinas;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan pelaksanaan sistem informasi Dinas ;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan perumusan rencana strategis LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas;
 - f. melaksanakan pemantauan realisasi program Dinas;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang Perencanaan;
 - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang Perencanaan;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan tugas operasional di bidang penyusunan progam;
 - k. melaksanakan ketatausahaan bidang Perencanaan;
 - l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - m. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang Perencanaan; dan
 - n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang keuangan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang keuangan; dan
 - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang keuangan.

- (3) Subbagian Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang keuangan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang keuangan Dinas;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Dinas;
 - e. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
 - f. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan administrasi keuangan;
 - h. melaksanakan administrasi anggaran Dinas;
 - i. melaksanakan verifikasi keuangan;
 - j. melaksanakan perbendaharaan umum keuangan dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang keuangan;
 - l. melaksanakan monitoring dan evaluasi administrasi keuangan;
 - m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang kepegawaian dan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis bidang kepegawaian dan umum;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang kepegawaian dan umum; dan
 - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang kepegawaian dan umum.
- (3) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang kepegawaian dan umum;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan umum;
 - d. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Dinas;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;

- g. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penilaian angka kredit jabatan fungsional;
- h. melaksanakan penyusunan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
- i. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kepegawaian kepada unit kerja di lingkungan Dinas;
- j. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan;
- l. melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat Dinas;
- m. melaksanakan penyusunan dan pengendalian administrasi Perjalanan Dinas Pegawai;
- n. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan pendokumentasian;
- o. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
- p. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan jabatan fungsional;
- q. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan lingkup Dinas;
- r. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- s. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas; dan
- t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pasal 8

- (1) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang identifikasi dan pendataan fakir miskin, penanganan fakir miskin dan perlindungan korban bencana.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang identifikasi dan pendataan fakir miskin, penanganan fakir miskin dan perlindungan korban bencana;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang identifikasi dan pendataan fakir miskin, penanganan fakir miskin dan perlindungan korban bencana; dan
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang identifikasi dan pendataan fakir miskin, penanganan fakir miskin dan perlindungan korban bencana.

- (3) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana kerja Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang identifikasi dan pendataan fakir miskin, penanganan fakir miskin dan perlindungan korban bencana;
 - c. melaksanakan pengkajian perumusan pedoman pelayanan umum bidang identifikasi dan pendataan fakir miskin, penanganan fakir miskin dan perlindungan korban bencana;
 - d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang identifikasi dan pendataan fakir miskin, penanganan fakir miskin dan perlindungan korban bencana;
 - e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang identifikasi dan pendataan fakir miskin, penanganan fakir miskin dan perlindungan korban bencana;
 - f. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang identifikasi dan pendataan fakir miskin, penanganan fakir miskin dan perlindungan korban bencana;
 - g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang identifikasi dan pendataan fakir miskin, penanganan fakir miskin dan perlindungan korban bencana;
 - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang identifikasi dan pendataan fakir miskin, penanganan fakir miskin dan perlindungan korban bencana;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang identifikasi dan pendataan fakir miskin, penanganan fakir miskin dan perlindungan korban bencana;
 - k. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang identifikasi dan pendataan fakir miskin, penanganan fakir miskin dan perlindungan korban bencana; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri atas:
- a. Seksi Identifikasi dan Pendataan Fakir Miskin;
 - b. Seksi Penanganan Fakir Miskin; dan
 - c. Seksi Perlindungan Korban Bencana.

Pasal 9

- (1) Seksi Identifikasi dan Pendataan Fakir Miskin mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang identifikasi dan pendataan fakir miskin.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Identifikasi dan Pendataan Fakir Miskin mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang identifikasi dan pendataan fakir miskin;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang identifikasi dan pendataan fakir miskin; dan
 - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang identifikasi dan pendataan fakir miskin.
- (3) Seksi Identifikasi dan Pendataan Fakir Miskin mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi identifikasi dan pendataan fakir miskin;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang identifikasi dan pendataan fakir miskin;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang identifikasi dan pendataan fakir miskin;
 - d. melaksanakan pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan kabupaten;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, pemberian teknis, serta supervisi evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan identifikasi dan pemetaan;
 - g. melaksanakan penyajian data dalam rangka pelaksanaan program fasilitasi dan pembinaan pengelolaan data fakir miskin;
 - h. melaksanakan identifikasi dan sasaran pengelolaan data fakir miskin;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Seksi Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang penanganan fakir miskin.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penanganan Fakir Miskin mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang penanganan fakir miskin;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang penanganan fakir miskin;
 - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang penanganan fakir miskin.
- (3) Seksi Penanganan Fakir Miskin mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Penanganan Fakir Miskin;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang penanganan fakir miskin;

- c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang penanganan fakir miskin;
- d. melaksanakan pemberdayaan fakir miskin;
- e. melaksanakan penyediaan bantuan pangan dan sandang bagi fakir miskin;
- f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Seksi Perlindungan Korban Bencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang perlindungan korban bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perlindungan Korban Bencana mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang perlindungan korban bencana;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di perlindungan korban bencana; dan
 - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang perlindungan korban bencana.
- (3) Seksi Perlindungan Korban Bencana mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Perlindungan Korban Bencana;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang perlindungan korban bencana;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang perlindungan korban bencana;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang perlindungan korban bencana;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kesiapsiagaan dan mitigasi;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penanganan korban bencana alam, pemulihan, dan penguatan sosial;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, pemberian teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kemitraan, pengelolaan logistik, penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana alam;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pencegahan, penganganan korban bencana sosial, politik, dan ekonomi;

- i. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kerja bantuan, perlindungan sosial bagi seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil, yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik dan fenomena alam yang meliputi korban trafficking dan pekerja migran yang bermasalah sosial dan perlindungan korban tindak kekerasan;
- j. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemulihan sosial dan reintegrasi sosial;
- k. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana sosial;
- l. melaksanakan identifikasi sasaran pelayanan perlindungan korban bencana;
- m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Pasal 12

- (1) Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang rehabilitasi tuna sosial dan bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, dan pelayanan sosial anak dan lanjut usia.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang rehabilitasi tuna sosial dan bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, dan pelayanan sosial anak dan lanjut usia;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang rehabilitasi tuna sosial dan bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, dan pelayanan sosial anak dan lanjut usia; dan
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang rehabilitasi tuna sosial dan bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, dan pelayanan sosial anak dan lanjut usia.
- (3) Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana kerja Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
 - b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi tuna sosial dan bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, dan pelayanan sosial anak dan lanjut usia;

- c. melaksanakan pengkajian perumusan pedoman pelayanan umum bidang rehabilitasi tuna sosial dan bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, dan pelayanan sosial anak dan lanjut usia;
- d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang rehabilitasi tuna sosial dan bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, dan pelayanan sosial anak dan lanjut usia;
- e. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data di bidang rehabilitasi sosial tuna susila, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, rehabilitasi penyandang penyakit sosial, penyandang disabilitas, pelayanan sosial anak dan lanjut usia;
- f. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang rehabilitasi tuna sosial dan bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, dan pelayanan sosial anak dan lanjut usia;
- g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang rehabilitasi tuna sosial dan bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, dan pelayanan sosial anak dan lanjut usia;
- h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang rehabilitasi tuna sosial dan bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, dan pelayanan sosial anak dan lanjut usia;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang rehabilitasi tuna sosial dan bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, dan pelayanan sosial anak dan lanjut usia;
- k. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang rehabilitasi tuna sosial dan bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, dan pelayanan sosial anak dan lanjut usia; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Terdiri atas:

- a. Seksi Rehabilitas Tuna Sosial dan Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan;
- b. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan
- c. Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia.

Pasal 13

- (1) Seksi Rehabilitas Tuna Sosial dan Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang rehabilitas tuna sosial dan bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rehabilitas Tuna Sosial dan Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang rehabilitas tuna sosial dan bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan;

- b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang rehabilitas tuna sosial dan bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan; dan
 - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang rehabilitas tuna sosial dan bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan.
- (3) Seksi Rehabilitas Tuna Sosial dan Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Rehabilitas Tuna Sosial dan Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang rehabilitas tuna sosial dan bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang rehabilitas tuna sosial dan bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang rehabilitas tuna sosial dan bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, serta korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan di luar panti dan/atau lembaga;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial eks tuna susila di luar panti dan/atau lembaga;
 - g. melaksanakan pengelolaan data sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
 - h. melaksanakan identifikasi dan sasaran rehabilitas tuna sosial dan bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan;
 - i. melaksanakan pengolahan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan napza untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah provinsi;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga;
 - k. melaksanakan penyajian data dalam rangka pelaksanaan program fasilitasi dan pembinaan pelayanan sosial tuna sosial;
 - l. melaksanakan identifikasi dan sasaran pelayanan sosial tuna sosial;
 - m. melaksanakan tugas pelayanan sosial bagi penyandang HIV/AIDS dan ODHA;
 - n. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pengembangan jaringan sosial di bidang rehabilitas tuna sosial dan bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan;
 - o. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan pelaksanaan program fasilitasi dan pembinaan rehabilitas tuna sosial dan bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan;
 - p. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang rehabilitas tuna sosial dan bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan;
 - q. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

- r. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas; dan
 - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas.
- (3) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan pelaksanaan program fasilitasi dan pembinaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, sensorik, mental dan intelektual;
 - g. melaksanakan identifikasi sasaran rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
 - h. melaksanakan penyajian data dalam rangka pelaksanaan program fasilitasi dan pembinaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
 - i. melaksanakan pelayanan sosial bagi eks penyandang penyakit kronis;
 - j. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kegiatan kader Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) dalam pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
 - k. menetapkan dan melakukan pola pembinaan dan pelayanan penyandang disabilitas melalui usaha ekonomi produktif;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang disabilitas;
 - m. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi organisasi sosial/kemasyarakatan dalam pemberian pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;

- n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang pelayanan sosial anak dan lanjut usia.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pelayanan sosial anak dan lanjut usia;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pelayanan sosial anak dan lanjut usia; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan sosial anak dan lanjut usia.
- (3) Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pelayanan sosial anak dan lanjut usia;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pelayanan sosial anak dan lanjut usia;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan sosial balita terlantar;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial balita terlantar;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anakrentan dan anak berhadapan dengan hukum;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan sosial bagi anak korban tindak kekerasan;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelayanan sosial anak jalanan;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan, evaluasi, pelaksanaan anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan sosial pengangkatan anak;

- k. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pelayanan sosial lanjut usia terlantar;
- l. melaksanakan penyajian data dalam rangka pelaksanaan program fasilitasi dan pembinaan pelayanan sosial anak;
- m. melaksanakan identifikasi dan sasaran pelayanan sosial anak;
- n. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang pelayanan sosial anak dan lanjut usia;
- o. melaksanakan penyusunan bahan sosialisasi, informasi dan publikasi tentang pelayanan sosial anak dan lanjut usia;
- p. melaksanakan penyusunan dan pengembangan jaminan sosial bagi anak dan lanjut usia;
- q. menetapkan dan melakukan pola pembinaan pelayanan anak dan lanjut usia melalui usaha ekonomis produktif;
- r. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pengembangan jaringan sosial di bidang pelayanan sosial anak dan lanjut usia;
- s. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- t. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- u. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Pemberdayaan Sosial

Pasal 16

- (1) Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial dan Pengumpulan Uang atau Barang/Undian Gratis Berhadiah, pemberdayaan fakir miskin, dan kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial dan Pengumpulan Uang atau Barang/Undian Gratis Berhadiah, pemberdayaan fakir miskin, dan kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial dan Pengumpulan Uang atau Barang/Undian Gratis Berhadiah, pemberdayaan fakir miskin, dan kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial; dan
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial dan Pengumpulan Uang atau Barang/Undian Gratis Berhadiah, pemberdayaan fakir miskin, dan kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.
- (3) Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja Bidang Pemberdayaan Sosial;

- b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial dan Pengumpulan Uang atau Barang/Undian Gratis Berhadiah, pemberdayaan fakir miskin, dan kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial;
 - c. melaksanakan pengkajian perumusan pedoman pelayanan umum bidang pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial dan Pengumpulan Uang atau Barang/Undian Gratis Berhadiah, pemberdayaan fakir miskin, dan kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial;
 - d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial dan Pengumpulan Uang atau Barang/Undian Gratis Berhadiah, pemberdayaan fakir miskin, dan kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial;
 - e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial dan Pengumpulan Uang atau Barang/Undian Gratis Berhadiah, pemberdayaan fakir miskin, dan kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial;
 - f. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial dan Pengumpulan Uang atau Barang/Undian Gratis Berhadiah, pemberdayaan fakir miskin, dan kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial;
 - g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial dan Pengumpulan Uang atau Barang/Undian Gratis Berhadiah, pemberdayaan fakir miskin, dan kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial;
 - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial dan Pengumpulan Uang atau Barang/Undian Gratis Berhadiah, pemberdayaan fakir miskin, dan kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial dan Pengumpulan Uang atau Barang/Undian Gratis Berhadiah, pemberdayaan kesejahteraan sosial keluarga, dan kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial;
 - k. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
 - n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial dan Pengumpulan Uang atau Barang/Undian Gratis Berhadiah, pemberdayaan fakir miskin, dan kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial; dan
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Pemberdayaan Sosial terdiri atas:
- a. Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Pengumpulan Uang atau Barang/Undian Gratis Berhadiah;
 - b. Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial Keluarga; dan
 - c. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial.

Pasal 17

- (1) Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Pengumpulan Uang atau Barang/Undian Gratis Berhadiah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial dan Pengumpulan Uang atau Barang/Undian Gratis Berhadiah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Pengumpulan Uang atau Barang/Undian Gratis Berhadiah mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial dan Pengumpulan Uang atau Barang/Undian Gratis Berhadiah;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial dan PPUB/UGB; dan
 - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial dan Pengumpulan Uang atau Barang/Undian Gratis Berhadiah.
- (3) Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Pengumpulan Uang atau Barang/Undian Gratis Berhadiah mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Pengumpulan Uang atau Barang/Undian Gratis Berhadiah;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial dan Pengumpulan Uang atau Barang/Undian Gratis Berhadiah;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial dan Pengumpulan Uang atau Barang/Undian Gratis Berhadiah;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial dan Pengumpulan Uang atau Barang/Undian Gratis Berhadiah;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi pemberian izin pendirian yayasan yang bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya;
 - g. melaksanakan penyusunan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi izin penyelenggaraan undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang atau Barang (PUB);
 - h. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pembinaan pemberdayaan sosial yang meliputi tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi tanggung jawab dunia usaha (CSR) terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - j. melaksanakan penggalan, pengembangan dan Pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);

- k. melaksanakan penyusunan bahan pemberian penghargaan di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- l. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pengembangan jaringan sosial di bidang pemberdayaan sosial;
- m. melaksanakan identifikasi dan sasaran pemberdayaan sosial;
- n. melaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan program fasilitasi dan pembinaan pemberdayaan sosial;
- o. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penyuluhan sosial;
- p. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- q. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial Keluarga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang pemberdayaan kesejahteraan sosial keluarga.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial Keluarga mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pemberdayaan kesejahteraan sosial keluarga;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pemberdayaan kesejahteraan sosial keluarga; dan
 - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang pemberdayaan kesejahteraan sosial keluarga.
- (3) Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial Keluarga mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pemberdayaan kesejahteraan sosial keluarga;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pemberdayaan kesejahteraan sosial keluarga;
 - d. melaksanakan peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga;
 - e. melaksanakan pemberian akses dan bantuan usaha dalam kesejahteraan sosial keluarga;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial; dan
 - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.
- (3) Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi penggalan potensi, nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, restorasi sosial;
 - f. melaksanakan pengelolaan taman makam pahlawan nasional kabupaten;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pusat atau provinsi;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian bahan pembangunan, perbaikan, pemeliharaan, Taman Makam Pahlawan (TMP);
 - i. melaksanakan penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan gelar pahlawan nasional dan perintis kemerdekaan;
 - j. melaksanakan penyelenggaraan hari pahlawan dan hari kesetiakawanan sosial nasional;
melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pengembangan jaringan
 - k. identifikasi dan sasaran kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
 - l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
dan
 - n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 20

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial sesuai dengan keahlian dan kebutuhannya.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugas baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (3) Kepala Dinas wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- (4) Kepala Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.
- (8) Pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis yang berada dalam wilayah kerja Dinas tertentu secara teknis operasional dikoordinasikan oleh Kepala Dinas dan secara teknis fungsional dikoordinasikan oleh Dinas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 33), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 27 Agustus 2021
Plt. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

HENGKI KURNIAWAN

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 27 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ASEP SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2021 NOMOR 34 SERI D